

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH  
KEPOLISIAN RESOR KOTA SEMARANG**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN**

**NIM : 21302000032**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH  
KEPOLISIAN RESORT KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

**FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN**

**Nim : 21302000032**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH  
KEPOLISIAN RESORT KOTA SEMARANG**

TESIS

Oleh :

**FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN**

**NIM : 21302000032**

**Program Studi : Kenotariatan**


Disetujui Oleh :

Pembimbing Tesis  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0628046401

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**  
NIDN : 0620046701

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH  
KEPOLISIAN RESORT KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Oleh:

Nama : **FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN**

NIM : 21302000032

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Ketua Tim Penguji



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN: 0620046701

Anggota



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**

NIDN: 0628046401

Anggota

**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn**

NIDN: 8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH**

NIDN : 062004670

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN**  
NIM : 21302000032  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang” benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara - cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentuk - bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,.....Agustus.....

Yang Menyatakan,



FIRMAN S. SOLEMAN

21302000032

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Satryobudi Soleman

NIM : 21302000032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan Judul :

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA SEMARANG.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Agustus.....

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Firman Satryobudi Soleman.

(FIRMAN SATRYOBUDI SOLEMAN)

## MOTTO

*“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” - HR. Muslim.*

*“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna” - Albert Einstein*

*“Benar bahwa waktu adalah sekumpulan kesalahan-kesalahan yang menuntut manusia belajar darinya, menjadi baik adalah keharusan maka memilih menyerah adalah kemunduran” – Firman S. Soleman*

*“Setiap manusia punya masa depan yang belum datang, dan masalah yang sudah mati membusuk. Maka setiap hari adalah perjalanan mencari dan menuju Hal-hal baik’. – Firman S. Soleman*



## PERSEMBAHAN

*Tesis ini Penulis persembahkan kepada :*

*Bapak Wahid Soleman, Ibu Warni Maitala dan Rina Sari Wigati yang meski dalam kadar jarak yang jauh tetapi senantiasa selalu mendoakan mendukung dan memberi semangat dengan segenap harapan baik, dan doa doa yang melangit juga tak kenal putus. .*

*Kakak dan seluruh keluarga besar dikampung halaman yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan motivasi.*

*Bapak Al Halim SH., M.Kn yang telah percaya dan memberi saya kesempatan bekerja dan belajar di tempatnya selama saya di tanah rantau.*

*Rekan-rekan Kantor yang telah sudi berbagi pengalaman.*

*Para Dosen, Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bantuan dan semangat.*

*Saudara dan teman-teman Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 16 yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi dalam hidup saya.*

## ABSTRAK

Adanya perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat (umum) seolah menjadi buah simalakama dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian dalam hal pertanggungjawaban pidana, jabatan notaris yang penuh dengan tanggung jawab yang besar harus di lindungi, Di sisi yang lain ketika timbul indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang notaris, maka penegakkan hukum mutlak menjadi sebuah keharusan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadi faktor kendala bilamana dalam hal ini Adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris, sebab menjadi tidak mudah karena penyidik/Penyidik dalam Memulai tahap awal Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan pemanggilan Notaris guna Pemeriksaan dan penyitaan minuta akta sebab harus melalui serentetan proses seperti yang tertuang dalam pasal 66 UUJN.

Tetapi kepolisian (Penyidik) juga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-undang melakukan penyidikan semata-mata bertujuan terciptanya kepastian hukum dan membuat suatu dugaan terjadinya tindak pidana menjadi terang benderang. Karena selama penyidik dalam permohonan tersebut telah melampirkan alasan alasan pemanggilan yang telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam aturan tersebut maka semestinya penyidik cukup dengan memberitahu terhadap tindakan pemanggilan yang akan dilakukan guna melakukan pemanggilan tanpa perlu persetujuan dari MKN, Karena penyidik juga berpegang teguh dengan apa yang menjadi dasar penting pihak Penyidik Kepolisian yang telah diatur dalam pasal 112 KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta pula mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul terkait dengan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan. Sebagai alat atau cara pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan kepustakaan dan wawancara.

**Kata kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan.**

## **ABSTRAK**

*The existence of protection for the position of a notary as a (general) official seems to be the fruit of simalakama in the police investigation process in terms of criminal responsibility, the position of a notary who is full of great responsibility must be protected, On the other hand when an indication of a criminal violation arises by a notary, then law enforcement is absolutely a must.*

*The obligation to maintain confidentiality becomes an obstacle factor when in this case there is an allegation of a criminal violation committed by a Notary, because it is not easy because the investigator / Investigator is in the early stages of Investigation and Investigation related to the summons of a Notary for Examination and confiscation of minutes of deed because they must through a series of processes as stated in Article 66 of the UUJN.*

*However, the police (investigators) are also given the task and authority by law to carry out investigations solely for the purpose of creating legal certainty and making an allegation of the occurrence of a criminal act clear. Because as long as the investigator in the application has attached the reasons for the summons that are in accordance with what is required in the regulation, the investigator should simply notify the summons to be carried out in order to make the summons without the need for approval from the MKN, because investigators also adhere to what which is an important basis for the Police Investigator which has been regulated in Article 112 of the Criminal Procedure Code.*

*This study aims to analyze the process of investigation and investigation of a notary who is suspected of committing a crime of forgery by the Semarang City Police, as well as knowing and analyzing the obstacles and solutions faced by the police in the process of investigating and investigating a notary who is suspected of committing a crime. criminal forgery by investigators of the Semarang City Police Resort.*

*The research approach method used in this thesis is the Sociological Juridical legal research method which in this case is used to find out what problems arise related to the Investigation and Investigation of Notaries Who Are Suspected of Committing the Crime of Counterfeiting. as a tool or method of data collection consisting of document studies or library materials and interviews.*

***Keywords: Investigation, Investigation, Notary, Crime, Counterfeiting.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG”.

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karenanya kritik dan saran saya penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas maupun pembaca untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;
5. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan ilmu dan keteladanan kepada penulis selama menempuh studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungannya.
8. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Kepada teman-teman satu kelas saya dalam Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 16, yang telah memberikan semangat dan dorongan.

Saya/Penulis tidak mampu memberikan balasan apapun atas segala bantuannya terkecuali do'a yang bisa dipanjatkan, semoga amal baiknya mendapatkan balasan

yang sesuai dari Allah SWT dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Amin.

Semarang, Agustus 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRAK</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KERANGKA KONSEPTUAL	12
1. Pengertian penyidik, penyelidikan dan penyidikan :	13
2. Pengertian Penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris	15
3. Pengertian pemalsuan	17
4. Pengertian pertanggungjawaban hukum	18
5. Pengertian Pertanggungjawaban pidana oleh Notaris	20
F. KERANGKA TEORI	21
G. Metode Penelitian	23
1. Metode pendekatan	24
2. Spesifikasi penelitian	25
3. Lokasi penelitian	25
2. Teknik pengumpulan data	26
4. Teknik Analisis Data	27

H. SISTEMATIKA PENELITIAN	28
BAB II	30
KAJIAN PUSTAKA	30
A. NOTARIS	30
1. Tugas dan wewenang notaris	36
2. Tanggung jawab dan kewajiban Notaris	38
B. PENYIDIK	41
C. PENYELIDIKAN	42
D. PENYIDIKAN	44
E. PEMALSUAN	46
F. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS	49
G. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	52
H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH NOTARIS	56
BAB III	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	62
B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.	73
BAB IV	88
PENUTUP	88
A. SIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan yang . Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tolak ukur dari subyek hukum warga negara yang dilindungi atau terlindungi adalah jika hak-haknya terpenuhi, yang berlandaskan hukum negara. Hak-hak yang antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Maka dengan menitikberatkan kepada perlindungan hukum yang sama maka seharusnya negara benar-benar dapat menjamin bahwa hak-hak dari setiap warga negara Indonesia tetap terlindungi sebagaimana mestinya.

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam *jurnal pembaharuan hukum*, Volume 2 No 1 (2015).

Notaris adalah suatu profesi/jabatan terhormat yang harus secara terus dan konsisten di jaga kehormatannya, Segala bentuk tindakan yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya harus dengan penuh kehati-hatian, sebab notaris dalam menjalankan pelayanannya tidak luput dari kelalaian yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, kehadiran notaris berguna untuk menjawab masyarakat mengenai Hukum.

Mengingat notaris merupakan jabatan dalam suatu bidang yang segala bentuk pekerjaan dan tanggung jawabnya diatur dalam undang-undang, juga merupakan jabatan yang diberikan wewenang tertentu dan bersifat berkelanjutan. Secara terminologis pengertian notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”. Gandasubrata menyatakan notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

“Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta”.

---

<sup>2</sup> Al Halim, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Kenotariatan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

Jabatan notaris diciptakan negara guna untuk menerapkan kewajiban negara dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dalam pembuatan alat bukti yang sah dan bersifat autentik yang diakui oleh negara. Hak yang diberikan negara berdasar perundang-undangan terhadap notaris bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, rasa aman, dan memberikan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya konflik diantara masyarakat.

Akta notaris adalah akta otentik yang sah dan dapat menjadi alat bukti hukum yang sempurna terhadap suatu peristiwa hukum, pernyataan, keterangan, pengakuan, adalah bukti bahwa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris memuat secara lengkap dan berlaku, sebab disaksikan dan disahkan langsung oleh pejabat yang diberi wewenang oleh negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal pembuatan akta di hadapan notaris adalah murni harus berdasarkan permintaan langsung dari para pihak yang menghadap, dan bukan merupakan keinginan dari notaris. Selain itu notaris di berikan berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai pencatatan sipil) di tempat akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)ndan Pasal 285 Reglement Buitengewesten (RBg), akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (pasal 1874 KUHPerdara) dan pasal 286 (RBg).<sup>3</sup>

Dalam pasal 16 UUN menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk berlaku jujur, seksama mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga dituntut untuk peka dan mempunyai kemampuan berpikir dan berani, juga mampu menganalisis terhadap semua peristiwa hukum atau sosial. Keberanian yang dimaksud adalah berani melakukan suatu perbuatan hukum yang benar dan sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang undangan berlaku melalui akta yang dibuatnya. Notaris diwajibkan membuat akta dengan kebenaran formal dari para pihak, untuk menjamin ke otentik kan sebuah akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri, pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta notaris, surat/akta putusan hakim, surat berita acara sidang, proses perbal

---

<sup>3</sup> Widhi Handoko, S.H.,Sp.N dan Dr. Sugeng Budiman, SH., M.Kn, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, unissula press, Semarang, hlm, 9.

penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Sedangkan akta dibawah tangan adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli barang, dan surat atau akta yang di buat dalam bentuk di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk hal itu (tidak sesuai dengan bentuk dan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang).<sup>4</sup>

Dalam perkembangan zaman, jabatan notaris kian menjadi populer di lingkungan masyarakat, seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat hingga seperti saat ini, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan sebuah kepastian hukum. Hal inilah yang kemudian mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat yang berwenang (notaris), yang dimana keberadaan notaris semakin dibutuhkan dalam menciptakan sebuah alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Tetapi dengan kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat (umum) dalam prakteknya juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum terhadap jabatan yang diemban oleh seorang Notaris. Bahwa dalam praktek, dugaan terjadinya sebuah pelanggaran pidana terhadap akta yang dibuat oleh notaris sering mengandung keterangan palsu, penipuan atau bahkan Pemalsuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah notaris yang memalsukan tanda tangan para pihak, memalsukan surat-surat keterangan, menerbitkan akta perjanjian tanpa sepengetahuan oleh pemohon dan masih banyak lagi, dengan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.10

maksud mengefisienkan waktu, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana pemalsuan lainnya, baik itu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris, entah dengan maksud sengaja atau tidak di sengaja notaris yang ikut serta atau bersama-sama dengan para penghadap membuat sebuah akta yang bisa dengan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak atau bisa saja menguntungkan untuk notaris itu sendiri hal demikian jelas mengindikasikan suatu pelanggaran pidana.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang berangkat dari nilai-nilai keadilan yang harus di sejajarkan atau di seimbangkan dengan asas legalitas yang bertumpu terhadap nilai kepastian.

---

<sup>5</sup> Hardiman Noprian Anggara, *"Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik"*, juli 2018.

Kesalahan adalah merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar satu subjek hukum dapat dijatuhi pidana, jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun dalam hal pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*).<sup>6</sup>

Namun Dalam hal pemeriksaan terhadap notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran pidana menjadi tidak mudah, Notaris yang merupakan pejabat (umum) seolah terkesan dilindungi atau terlindungi oleh (UUJN) yang mana Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang menolak permohonan penegak hukum untuk mengambil protokol dari notaris, dan melakukan pemanggilan terhadap notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

Aspek formal dalam akta notaris bisa saja digunakan sebagai dasar atau landasan mempidanakan seorang notaris, pemanggilan terhadap seorang notaris dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka oleh pihak kepolisian dapat berbenturan dengan asas kerahasiaan yang merupakan inti dari tanggung jawab dan kewajiban seorang notaris.

Aturan mengenai penyidikan dimuat dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, dan undang undang No. 20 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Dalam proses pemeriksaan terhadap seorang notaris yang diduga

---

<sup>6</sup> Al Halim, 2020, Prinsip-Prinsip Hukum Kenotariatan, UII Press, Yogyakarta, h, 85.

melakukan tindak pidana pemalsuan penyidik harus mengacu pada pasal 66 UUJN, yang mana pula diatur lebih rinci dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Untuk hal kepentingan proses penyidikan penyidik harus mengajukan permohonan tertulis kepada majelis kehormatan notaris, guna notaris dapat membuka rahasia yang disimpannya berdasar kepada ketentuan peraturan umum.

Maka secara tidak langsung, pelaksanaan tugas dari seorang penyidik kepolisian akhirnya seringkali menghadapi kendala kendala dalam proses pemeriksaan, pemanggilan terhadap notaris sebagai saksi maupun tersangka akhirnya memakan waktu yang lama dan dengan proses yang rumit. Sebab pemeriksaan terhadap akta otentik maupun notaris sebagai pembuat akta otentik tidak bisa dilakukan begitu saja karena kerahasiaan akta atau minuta yang dibuat notaris, Dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris, pihak kepolisian (penyidik) harus mempunyai keterampilan dan harus dengan tata cara tersendiri dalam mengumpulkan keterangan. Pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum sesuai apa yang diamanatkan undang-undang, harus bertanggung jawab secara hukum formil dan materil di dalam KUHAP juga di luar KUHAP. Sementara dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan oleh notaris tidak lepas dari peran kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga peran Hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh notaris yang melakukan pelanggaran pidana.

Khususnya pada hal ini Penyidik kepolisian harus menerapkan KUHP secara sah dan akurat, dikarenakan hal tersebut adalah penentu jalannya penegakkan hukum itu sendiri. karena bila kepentingan-kepentingan dalam pemenuhan ketentuan hukum formil tidak dapat pada penuhi secara sah serta akurat maka bisa memunculkan ancaman bagi sebuah legalitas, keabsahan serta kekuatannya pada proses berjalannya hukum hingga ke termin persidangan perkara, hal ini tentu yang akan menyebabkan cacatnya proses penegakkan aturan secara formil dan materil.

Dikarenakan proses pemanggilan Notaris dalam hal pemeriksaan tidaklah sama dengan profesi atau jabatan di bidang lain, dalam menjalankan tugasnya penyidik seringkali dihadapkan dengan beberapa hambatan atau kendala dalam pemeriksaan notaris baik sebagai saksi atau tersangka, hal hal yang seringkali menjadi penghambat tersebut antara lain: pemanggilan terhadap si notaris harus melalui proses yang rumit, memakan waktu yang lebih lama, juga selain dalam UUJN dalam pasal 332 KUHP ayat 1 pun mengatur bagaimana seharusnya notaris dilarang membuka rahasia yang wajib di simpannya karena jabatan atau pencahariannya, harus mendapat persetujuan dari MKN, notaris yang diminta untuk hadir guna memperoleh keterangan juga seringkali terkesan menghindar dengan berbagai macam alasan, Hal hal tersebut berbenturan dan jelas sangat menghambat kinerja dari penyidik dalam menangani kasus tersebut. sehingga pada tahap inilah kepolisian yang merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan atau upaya untuk meminta keterangan notaris sering menemui hambatan atau bahkan jalan buntu.

Berkaca dari apa yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum dimana aturan aturan atau hukum yang diterapkan di Indonesia haruslah menjunjung Asas persamaan di hadapan hukum, yang merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum, Asas yang menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan.

Adanya perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat (umum) seolah menjadi buah simalakama dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian dalam hal pertanggungjawaban pidana, bahwa di satu sisi, jabatan notaris yang penuh dengan tanggung jawab yang besar harus dilindungi, Tetapi di sisi yang lain ketika timbul indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang notaris, maka penegakkan hukum mutlak menjadi sebuah keharusan. Oleh karenanya, kajian pidana dalam proses penyidikan dan penyelidikan notaris oleh kepolisian ini penting untuk dilakukan. Berlandas dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian secara lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran pidana yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “**Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang**

**diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang”.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menambah wawasan pengetahuan juga dapat mengkorelasikan teori-teori antara ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dengan kejadian atau peristiwa yang ditemui selama penelitian berlangsung.

##### 2) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran kepada Notaris/PPAT agar dalam menjalankan profesinya haruslah berlandas kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu memegang teguh sumpah jabatannya.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting, sebab bertujuan mencegah atau menghindari kesimpangsiuran pengertian atau pemahaman dari pembaca juga agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka dengan ini peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai maksud dari judul penelitian.

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian

dari sudut praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu<sup>7</sup>

Dalam hal penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang menitik beratkan pada data primer (lapangan) berdasarkan observasi wawancara serta pengamatan, karena penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M yang menyatakan bahwa penelitian socio-legal research (penelitian hukum sosiologis) bukan penelitian hukum.

Menurut beliau penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. Penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja, dan yang menjadi topik seringkali adalah efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, hukum dan masalah sosial atau sebaliknya. Untuk itu hukum selalu ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Dalam Penelitian hukum sosiologis untuk menganalisis hipotesa diperlukan data, sehingga hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Koentjorodiningrat. 2016. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka. hlm. 21

<sup>8</sup> "saifulanam&partner", PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses tanggal 17 november 2021 pkl. 22.40.

## **1. Pengertian penyidik, penyelidikan dan penyidikan :**

### **a. Penyidik**

Dalam KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

### **b. Penyelidikan**

Menurut KUHAP pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan, suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### **c. Penyidikan**

Dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan haruslah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan memanglah berbeda. Penyelidikan lebih condong ke arah pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindakan pidana. Sementara

penyidikan condong pada mencari serta menemukan bukti, agar bisa dan kuat secara hukum untuk menangkap atau menetapkan tersangka.

## **2. Pengertian Penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris**

Bermulanya suatu rangkaian peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan guna mencari atau menemukan jawaban atas apakah telah terjadi peristiwa pidana. Penyidikan haruslah dengan mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi, dan alat alat bukti yang diperlukan.

Instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap notaris beserta akta yang dibuatnya adalah pihak kepolisian. Di dalam KUHP telah menetapkan bahwa fungsi penyidikan diletakkan pada instansi kepolisian, di dalam KUHAP pasal 7 ayat 1 merinci tentang tugas dan kewenangan penyidik. Dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB IV Pasal 14 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh penyidik dalam setiap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa pihak yang akan dimintai keterangan, antara lain: saksi dan tersangka. Yang dimaksud perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Serimin Pinem, "Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana", Mei 2019, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42831/097011148.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.51 WIB

<sup>10</sup> Ibid hlm. 36.

### 3. Pengertian pemalsuan

*“Hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR. Muslim).<sup>11</sup>*

Diharamkannya penipuan karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain dan dengan itu maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar,

Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam hal dugaan pemalsuan terhadap notaris dan akta otentik diatur lebih mendalam dalam pasal Pasal 264 ayat (1) ke-1

---

<sup>11</sup> Nugraha Putravon , ” Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum islam” , <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2047/1/Nugraha%20Putravon.pdf> diakses tanggal 29 november 2021 pk1. 09.20.

KUHP : “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.”

KUHP memang tidak menguraikan petunjuk lebih dalam mengenai pemalsuan yang harus ada bukti aslinya atau tidak, oleh karenanya itu penyidik, jaksa, dan hakim, dalam hal ini mendapatkan beban dan memberikan perhatian tersendiri dalam menilai kualitas pemalsuan tersebut.

#### 4. Pengertian pertanggungjawaban hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, di persilahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya..

**R Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang: dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-

lain); dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu); atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan; penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang

itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.<sup>12</sup>

## 5. Pengertian Pertanggungjawaban pidana oleh Notaris

Peran notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan menetapkan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan yang dituangkan dalam akta sesuai dengan kehendak dari para pihak.

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa di haruskan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau telah dilakukan. *Roeslan saleh* menambahkan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya tindakan yang menimbulkan tuntutan

---

<sup>12</sup> Tri jata ayu Pramesty S.H , Unsur pidana dan bentuk pemalsuan dokumen, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/> diakses tanggal 28 november 2020 pkl. 22.27.

<sup>13</sup> Al Halim, op.cit, hlm, 82.

berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana,<sup>14</sup>

## F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>15</sup> Maka sehubungan dengan itu dalam meneliti tentang proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris yang diduga melakukan Pemalsuan, teori yang digunakan sebagai pisau analisis ini adalah Teori Kepastian Hukum dan pertanggungjawaban hukum yang mana teori ini akan menjelaskan tentang bagaimana Proses penyelidikan dan Penyidikan Oleh aparat Kepolisian (penyidik) dalam menangani dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan dan bagaimana Proses membuat suatu peristiwa tindak pidana menjadi terang benderang agar terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat. Sebab secara garis besar bahwa kepastian hukum merupakan apa yang telah dibuat atau yang telah dimuat dalam perundang-undangan guna untuk mengatur secara jelas dan pasti agar dalam tatanan bermasyarakat menjadi lebih tertata.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa macam konsep dan teori, diantaranya konsep kepastian hukum, dan

---

<sup>14</sup> Al Halim, Al Halim, 2020, Prinsip-Prinsip Hukum Kenotariatan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 82.

<sup>15</sup> M. Solly Lubis. 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju. hlm. 80.

konsep pertanggungjawaban hukum, di bawah ini akan diuraikan lebih jelas lagi mengenai konsep yang digunakan.

1. Teori pertanggungjawaban hukum.

Teori tanggung jawab hukum sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen, yaitu: suatu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab secara hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Lebih lanjut Hans kelsen , tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama iya memikul tanggung jawab hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang objektif yang harus dipatuhi secara bersama pula. Pedoman inilah yang disebut Hukum, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan Proses penyelidikan dan Penyidikan terhadap Seorang Notaris oleh Pihak Kepolisian maka teori pertanggungjawaban hukum merupakan keterkaitan antara tugas dan jabatan seorang notaris yang dimana Akta/Prodak yang dibuatnya berimplikasi hukum sehingga termuat juga pertanggungjawaban hukumnya didalamnya..

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :

- 1) dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

2) dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.<sup>16</sup>

Kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya<sup>17</sup> Dengan demikian bahwa setiap tulisan ilmiah sangat membutuhkan data ataupun keterangan-keterangan dari sesuatu yang ingin diteliti oleh penulis, dengan metode itulah penulis dapat menemukan dan menganalisis sesuatu permasalahan agar mampu mendapatkan kebenaran yang mendekati kebenaran yang sempurna.

---

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 9

<sup>17</sup> Herlien Budiono. 2015. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 31.

## 1. Metode pendekatan

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode yang berarti “jalan Ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>18</sup>

Metode ini guna untuk menganalisis proses penyidik kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan penelitian yang menekankan perihal bagaimana memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan proses turun langsung ke objek yang diteliti, Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang mengimplementasikan data sekunder sebagai data awal, lalu kemudian diteruskan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektif atau tidaknya suatu Peraturan dengan penelitian yang ingin di dalam antara berbagai gejala atau variabel, yang dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul terkait dengan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Notaris sebagai alat atau

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 1

cara pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan kepustakaan dan wawancara.

## **2. Spesifikasi penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keseluruhan objek penelitian secara umum, serta membuat perbandingan dan evaluasi terhadap perbuatan, dan aturan pidana yang berlaku yang dalam hal ini mengenai proses dan peran penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana Pemalsuan.

## **3. Lokasi penelitian**

Dalam penyusunan tesis ini yang menjadi lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Semarang, dimana yang menjadi pusat data penelitian tesis ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Seiring dengan majunya suatu wilayah diikuti dengan kebutuhan dan perlindungan hukum dalam suatu wilayah tersebut khususnya di kota Semarang maka demikian menjadikan ini suatu aspek yang sangat mendukung bagi penelitian tesis ini karena memiliki keterkaitan, Mengingat pentingnya pihak Kepolisian Dalam Hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk memberikan Pelayanan Yang prima termasuk didalamnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan atau pihak-pihak yang bersinggungan dengan suatu peristiwa hukum.

## 2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang pada nantinya akan dianalisis lebih lanjut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Studi pustaka

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi, yakni berupa tesis, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, tetapi bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti yaitu tentang Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh kepolisian resor kota besar semarang.

### b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yakni peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis. Selain cara observasi juga dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden, yakni para Penyidik kepolisian berdasar pokok-pokok yang ditanyakan (interview guide) berdasar kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden untuk memperoleh data.

### c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk tesis ini adalah di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Guna untuk membahas dan juga menganalisa sebuah permasalahan yang akan dirumuskan dalam bentuk tesis ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer : adalah merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan,, mengenai keterangan atau fakta dari pihak kepolisian yang menguasai dan memahami dengan luas pokok permasalahan secara menyeluruh yang di dapat dalam proses penelitian dilapangan.
2. Bahan Hukum sekunder: adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau yang sering di sebut bahan hukum, adapun sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dari berbagai macam buku, arsip, tulisan ilmiah, dokumen, peraturan perundang undangan, dan sumber lain yang bersinggungan langsung dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier: Terdiri dari beberapa sumber seperti, Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, Kamus Hukum, Media internet, dan Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul dengan lengkap dan disusun secara sistematis maka selanjutnya

dilakukanlah Proses analisis. Analisis yang dimaksud adalah merupakan suatu penjelasan secara logis dan sistematis berupa analisa dari kalimat atau uraian mengenai permasalahan yang diangkat, dimana ini disebut juga sebagai analisis secara Kualitatif. Yang bertujuan menguji data yang ada dengan teori atau doktrin Undang-Undang.

Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan proses pengkajian terhadap data-data apa saja yang diperoleh selama masa penelitian, hingga kemudian dipadu padankan dengan teori-teori yang melandasi untuk mencari dan menemukan hubungan/korelasi antara data-data yang didapatkan dan teori yang digunakan sehingga mampu menggambarkan dan menyimpulkan secara umum terkait dengan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian dalam dugaan Tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris.

## **H. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu sama lain saling berkaitan dan berkesinambungan, di setiap bab pula terdiri sub - sub bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori metode penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini berisi tentang landasan landasan teori berdasarkan literatur dan bahan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu, tentang tindak pidana pemalsuan, penyelidikan, penyidikan, pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang perumusan permasalahan mengenai bagaimana semestinya proses pemidanaan dan bagaimana kendala serta solusi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang di diduga melakukan tindak pidana pemalsuan,

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab berisi tentang kesimpulan dan Saran-saran yang menurut hemat penulis perlu dilakukan perbaikan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. NOTARIS

Sejak awal hadirnya jabatan notaris tidak lain karena berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata mata jabatan yang lahir tanpa fenomena kekosongan hukum atau sekadar diciptakan kemudian disebarluaskan dan atau disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sejarah mengenai lahirnya notaris bermula dengan lahirnya sebuah profesi yaitu *Scribae* pada era romawi kuno, *Scribe* itu sendiri merupakan seorang yang terpelajar yang di kemudian hari ditugaskan untuk mencatat nota dan minuta untuk kegiatan atau keputusan kemudian dibuatkan salinan mengenai dokumennya, entah yang bersifat publik maupun privat. Profesi yang kala itu sangat dibutuhkan disebabkan pada masa itu hampir sebagian besar masyarakat masih belum mampu dalam hal membaca dan menulis.

Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie ). Stenografie ditemukan oleh Marcus Tanda Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada zaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi). Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang

menjadi penulis kerajaan ini Mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sesuai dengan notaris jaman sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut tabellio dan clericus notarius publicus yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.<sup>19</sup>

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, *Melchior Kerchem* diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah notaris terus bertambah. Masuknya lembaga notariat di Indonesia diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu berasal dari negara-negara di Eropa, Khususnya negara Belanda. Sejak notaris pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan jabatan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 dengan diundangkannya Peraturan jabatan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 8.

Notaris ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.<sup>20</sup>

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam pasal 1 Ord, stbl, 1860 nomor 3 tentang jabatan notaris di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegando Nottodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian notaris adalah sebagai berikut; *“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan menyimpan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila perbuatan akta-akta demikian itu atau di khususkan itu atau di khususkan kepada para pejabat-pejabat atau orang lain,”*

---

<sup>20</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, jilid I, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 1.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan Undang-undang lainnya. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian, para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat dilakukan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar<sup>21</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Wewenang membuat akta otentik ini

---

<sup>21</sup> Ibid hlm. 3

hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>22</sup> Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana merupakan negara yang didalamnya menjalankan suatu tindakan, semuanya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku. Indonesia sebagai negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat aspek mengenai aturan-aturan yang bersifat memaksa guna mengatur segala sesuatu tindakan atau perilaku dalam bernegara dan bermasyarakat dengan sanksi atau hukuman apabila aturan tersebut dilanggar.

Semenjak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.<sup>8</sup> Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “Instructie voor de notarissen in Indonesia” yang terdiri dari 34 pasal. Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (Notaris Reglement) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUNJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan 2, Bandung : PT.Refika Aditama, hlm. 40

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut Langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> “Yanti Jacline Jennifer Tobing’, Pengawasan majelis, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130992-T+27422-Pengawasan+majelis-Analisis.pdf> diakses tanggal 27 mei 2022 pkl. 20.21.

Pada dasarnya, notaris selaku pejabat umum, hanyalah mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, notaris tidak berada di dalamnya. Ia adalah orang luar, sedangkan orang yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak 'berkata benar' tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak 'benar berkata' seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.<sup>24</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang Kenotariatan seperti pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan, dan Perkumpulan serta Koperasi) serta pendirian Non Badan Hukum (firma, CV, dan Lain-lain). Kalau Notaris sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maka Notaris juga diberi kewenangan memberikan jasa pengurusan Akta yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan.<sup>25</sup>

### **1. Tugas dan wewenang notaris**

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam UUJN.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta yang dimana berdasar apa yang diminta oleh para pihak yang

---

<sup>24</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 65.

<sup>25</sup> Setyawati, 2020, *Cyber Notary*, jilid I, Unissula Press, Semarang, hlm. 209.

menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu;

- Unsur kebenaran.
- Unsur keabsahan.
- Unsur kelengkapan.
- Unsur kejelasan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, ada 3 unsur Esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- 1) Di Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum
- 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Dan apabila notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut tidak sah. Mengenai wewenang seorang notaris adalah;

- Notaris sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu, notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum politik.
- Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam

pasal 52 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

- Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sesuai pasal 19 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
- Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.<sup>26</sup>

## 2. Tanggung jawab dan kewajiban Notaris

Notaris dapat dipandang sebagai figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta notaris harus dapat dipercaya, diandalkan, dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang membawa konsekuensi logis, bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itu pun harus pula diatur dalam Undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, jilid I, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 9.

<sup>27</sup> Sjaifurrachman dan habib adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Surabaya,,hlm.55

Dan dalam hal tanggung jawab dan kewajiban seorang notaris, Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang. Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa; *“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang di buatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”*

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4 poin, yaitu;

- Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- Tanggungjawab notaris perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap perilaku perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan

Notaris, dalam rangka menjaga memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Secara *epistimologis* yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”, sesuai ketentuan didalam pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan pasal 19 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu seorang notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya kepada yang berkepentingan. Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya dan diakui sah dalam reportorium dan daftar daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau.<sup>28</sup>

Jika ditarik garis besarnya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh

---

<sup>28</sup> Ngadino, Op.Cit., hlm. 14.

pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.<sup>29</sup>

## **B. PENYIDIK**

Dalam pasal 6 KUHPA Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>30</sup> Yang juga dimana telah diatur mengenai syarat kepangkatannya. Sebagaimana yang telah dimuat dalam KUHPA bahwa seorang penyidik dikarenakan kewajibannya tersebut mempunyai wewenang antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

---

<sup>29</sup> Abdul Jalal, Suwitno Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, dalam jurnal akta, volume 5, no 1 (2018)

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Sederhananya bahwa dalam proses pemidanaan, peran seorang penyidik dengan keilmuan, pemahaman, dan pengalamannya menjadi hal yang sangat sentral guna memulainya suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

### C. PENYELIDIKAN

(Pasal 1 butir 4) KUHAP. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan :

- menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan
- menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7

- merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum. Dengan demikian dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 9 KUHAP dinyatakan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman, pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.

Di samping itu tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Selanjutnya sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Dengan demikian sebenarnya sejak dini KUHAP berusaha mencegah digunakannya dengan mudah upaya paksa. Upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa digunakan demi kepentingan umum yang lebih luas. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan juga bukan merupakan kegiatan intelegence. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

---

<sup>32</sup> *Definisi dan pengertian Penyelidikan*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyelidikan-proses.html> diakses tanggal 18 juni 2022 pk1. 22.58.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>33</sup>

#### D. PENYIDIKAN

A **Hamzah**, menyatakan bahwa KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan dan penyidikan sejajar dengan pengertian *osporing* atau *Investigation*, perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa, sedangkan pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata *sidik*, hanya diperkeras pengertiannya, banyak penyidik. Sedangkan pengertian secara yuridis yaitu di dalam pasal 1 angka 2 KUHP, Tetapi di dalam HIR tidak dijumpai adanya istilah dan perumusan yang jelas mengenai penyidikan, tetapi untuk pengertian yang sama HIR menyebutkan dengan memakai istilah mencari kejahatan dan pelanggaran serta pengusutan.

Yang dimaksud dengan penyidikan, walaupun sebelum keluarnya KUHAP tidak ada perumusan yang tegas dari ketiga istilah tersebut mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. atau pengertian yang sama yaitu suatu aksi atau tindakan pertama yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, setelah diketahui olehnya bahwa akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>33</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 56

Secara konkrit aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan atau biasanya juga disebut pengusutan, dalam istilah asingnya osproing adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (Velpoging), dengan kata lain, merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, karena itu dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan<sup>34</sup>

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>35</sup>*

#### E. PEMALSUAN

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada ngadakan kebohongan terhadap Allah. sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl ayat 116).*

---

<sup>34</sup> “Asri Agsutiwi”, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <https://media.neliti.com/media/publications/170116-ID-none.pdf> diakses tanggal 19 juni 2022 pkl. 22.14.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 2 KUHAP

Dan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, bersabda yang diriwayatkan oleh imam Bukhari;

yang *artinya*; dari Abdullah Ibnu Amr bahwa nabi Muhammad Saw telah bersabda; *"ada empat perkara, barangsiapa mendapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik, dan barangsiapa yang ada dalam dirinya salh satu sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika membuat perjanjian dia tidak serta, dan jika berdebat dia berlaku curang"*. (H.R. Bukhari).

Pemalsuan surat dalam bahasa arab disebut *Tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan di dalam hukum islam termasuk dalam kategori tipu muslihat. tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong/palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. dan muslihat adalah sifat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus.

pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan yang tercela yaitu tidak jujur dan merupakan tindakan penipuan. menurut islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata al-Makr, istilah tersebut telah dialihkan ke dalam bahasa indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum yaitu makar sam juga disebut dengan penipuan, mempunyai rencana atau maksud,

tipu muslihat.<sup>36</sup> Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini seseorang, individu, kelompok, melakukan suatu perbuatan dalam hal mengubah, meniru, menduplikasi dengan maksud yang tidak benar atau melawan hukum sehingga menyerupai yang aslinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan materai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan pengaduan palsu (Pasal 220).

Kemudian mengenai pemalsuan surat pada khususnya, Pasal 263 dan Pasal 266 berada dalam satu bab yaitu Bab XII tentang Pemalsuan dalam Surat-Surat (*valscheheid in geschrift*) yang berturut-turut memuat empat title, semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan kepentingan pribadi yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII ini terdiri dari (1) suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian; (2) membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi

---

<sup>36</sup> Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Hukum Islam, [http://eprints.radenfatah.ac.id/155/2/BAB\\_II.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/155/2/BAB_II.pdf) diakses tanggal 20 juni 2022 pkl. 12.54.

kemudian palsu); (3) tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain; (4) dapat menimbulkan kerugian.<sup>37</sup> Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu.<sup>38</sup>

#### **F. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS**

dalam pasal 322 KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan dalam pasal 1 dan ayat 2;

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan dan pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum sembilan ribu rupiah.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sofian, Tafsir Atas Delik Pemalsuan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> diakses tanggal 20 juni 2022 pkl. 12.59.

<sup>38</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto Gunarto, pertanggungjawaban Pidana Memakai Surat Palsu di tinjau dari Pasal 263 ayat (2), Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018

- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.<sup>39</sup>

Tindakan yang dilarang dalam Pasal 322 KUHP ialah membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan ataupun pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dulu. Yang dimaksud *Rahasia* pada dasarnya ialah pengetahuan mengenai sesuatu hal yang terbatas pada orang-orang tertentu saja dan tidak diperuntukkan bagi siapapun berdasarkan ketentuan yang telah disepakati atau ketentuan penguasa yang lebih berwenang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *membuka rahasia* ialah memberitahukan rahasia tersebut sebagian ataupun seluruhnya dengan cara apapun juga. Caranya bukan saja hanya dengan memberikan keterangan secara lisan tetapi dapat juga dengan surat, pita rekaman, memperlihatkan sesuatu yang dari penglihatan itu dapat ditarik satu kesimpulan dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Adapun dalam hal penyelidikan dan Penyidikan terhadap seorang Notaris tidaklah seperti penyelidikan dan penyidikan pidana umum, dikarenakan seorang Notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya telah diatur dalam Undang-undang, dalam pasal 170 KUHP pun menegaskan hal demikian;

- Mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

---

<sup>39</sup> Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana dalam KUHP, Jakarta, h. 579.

- Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.<sup>41</sup>

Di dalam KUHP telah menetapkan bahwa fungsi penyidikan di letakkan pada instansi kepolisian, di dalam KUHAP pasal 7 ayat 1 merinci tentang tugas dan kewenangan penyidik. Dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB IV Pasal 14 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 170 KUHAP

<sup>42</sup> Serimin Pinem, "*Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana*", Mei 2019, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42831/097011148.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.51 WIB

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh penyidik dalam setiap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa pihak yang akan dimintai keterangan, antara lain: saksi dan tersangka. Yang dimaksud perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP.<sup>43</sup>

## **G. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan tanggung jawab seseorang atau individu terhadap suatu tindakan yang di lakukannya padahal itu merupakan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi

---

<sup>43</sup> Serimin Pinem, "*Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana*", Mei 2019, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42831/097011148.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 27 Junir 2022 pukul 20.51 WIB

dikarenakan telah terjadi suatu perbuatan pidana yang diperbuat seseorang baik secara sadar ataupun tidak. yang pada dasarnya merupakan tujuan dibuat atau dilahirkannya hukum pidana itu sendiri agar bisa memberi dampak terhadap suatu pelanggaran.

Menurut **Roeslan Saleh** pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> "Pertanggungjawaban pidana", <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 15 juni 2022 pk. 19.58 WIB.

Menurut *Van Hamel*, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan peningkatan psikis yang membawa beberapa macam kemampuan untuk:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) berdasarkan perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika dia memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan memiliki kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut *Simons*, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam (kesalahan itu) dengan melakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku kejahatannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a) kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan,
- c) Kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula perbuatan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari hari.

d) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang terhubung (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.<sup>45</sup>

Suatu tindak pidana dalam sudut pandang hukum pidana dapat disebut juga sebagai unsur-unsur ataupun delik, delik merupakan bagian atau kunci guna menentukan atau membuktikan bersalah dan tidaknya seorang pembuat delik tersebut. Dalam pidana, unsur penting dari sebuah delik pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu (*actus reus*) atau biasa disebut unsur objektif dan (*mens rea*) atau yang seringkali disebut unsur subyektif.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Tidak objektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Sedangkan unsur dari delik yang subyektif adalah unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, yang termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, yang meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan (pasal 55 ayat 1 KUHP)

---

<sup>45</sup> “Info hukum’, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 13 juni 2022 pk1. 17.58.

c) Macam macam maksud (oogremerk) seperti contohnya tindak pidana pencurian;

d) Maksud pada suatu percobaan (pasal 53 ayat 1 KUHP)

Yang mana dalam hukum pidana common law, bagian dari sikap batin/mental dan juga niat/pikiran, menjadi satu bagian dalam hal pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup> kesimpulannya pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tanggung jawab seseorang atau individu atau korporasi terhadap sebuah tindak pidana yang telah dia lakukan, guna sebagai akibat dari perbuatannya yang telah dilakukan olehnya oleh masyarakat sejati yang menjadikan itu sebagai hukum, sehingga bilamana seseorang atau korporasi tersebut melakukan tindak pidana maka hal tersebut menjadi tercela di hadapan masyarakat. Karena sejatinya si pembuat atau pelaku tindak pidana tersebut dalam hal ini sebenarnya mampu dan memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindakan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana tersebut sebenarnya merupakan suatu tatanan oleh hukum pidana guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, Maka jelas bahwa yang bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana adalah si pelaku tindak pidana tersebut sehingga menjadikannya subyek dalam suatu pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>46</sup> ibid

## H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH NOTARIS

Hans Kelsen,: Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab secara hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Lebih lanjut Hans kelsen, tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama iya memikul tanggung jawab hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang objektif yang harus dipatuhi secara bersama pula.

Pengaturan sanksi hukum dalam UUJN menunjukkan Notaris bukan sebagai subyek yang kebal terhadap hukum. Notaris di samping dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi kode etik jabatan bahkan sanksi pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna. Sanksi pidana menjadi penting dimasukkan dalam UUJN selain menjadikannya sebagai koridor dalam menjalankan kewenangannya, sanksi pidana juga bersifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Sanksi pidana dalam UUJN juga sangat penting agar undang-undang tersebut

berlaku efektif dan dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat dari akta otentik tersebut yang dibuat oleh Notaris.<sup>47</sup>

Kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain.

Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri. Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas

---

<sup>47</sup> Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris Yang melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", dalam Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018:288-294 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2617/1969> diakses pada tanggal 15 juni 2022 pukul 19.44 WIB

legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Di ruang lingkup notaris kita mengenal adagium bahwa *"setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata, sehingga benar berkata berbending lurus dengan berkata benar"*.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya,

yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:

- a) Pembuat atau dader dalam Pasal 55 KUHP.
- b) Pembantu atau *medeplichtigheidsdiatur* dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku (dader) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Apakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

- a. Pelaku atau pleger;

- b. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
- c. Turut serta atau medepleger;
- d. Penganjur atau uitlokker.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan;

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>48</sup>

Penjatuhan sanksi dapat dilakukan sepanjang batasan batasan telah dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-undang jabatan Notaris dan juga kode etik profesi jabatan notaris yang juga harus memenuhi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Notaris bisa saja dihukum Pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain, jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta notaris wajib di hukum. notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar

---

<sup>48</sup> Hilda Sophia Wira diredja, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP", dalam *Wawasan Yuridika* Volume 32 Nomor 1, 2015.

kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Abdul Jalal, Suwitno Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, dalam jurnal akta, volume 5, no 1 (2018).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

##### **1) Penyelidikan**

“Dalam Pasal 1 angka 5 KUHPA menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”

Penyelidikan adalah merupakan upaya penyidik kepolisian untuk membuka jalan penyidikan, dimana penyelidikan ialah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari data atau keterangan dari sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dengan maksud terpenuhinya bukti-bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan oleh kepolisian dalam hal ini (penyidik) dilakukan berdasarkan 2 hal dimana harus berdasar Laporan/Pengaduan dan berikut adalah berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan. kegiatan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan adalah Pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, serta penelitian dan analisis dokumen yang mana sasaran dari serangkaian

kegiatan tersebut adalah merupakan orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, kegiatan.

sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib melakukan rencana penyelidikan yang mana dari keseluruhan hasil laporan penyelidikan ini diserahkan kepada penyidik berupa tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran, kesemuanya dibuatkan laporan secara tertulis. Hasil penyelidikan yang diserahkan ke penyidik inilah kemudian berkembang pada gelar perkara untuk menentukan peristiwa itu merupakan satu tindak pidana atau bukan tindak pidana, jika benar merupakan tindak pidana maka berlanjut lah ke tahap penyidikan, namun jika bukan merupakan suatu tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan.

Secara garis besar Penyelidikan merupakan suatu rangkaian atau proses yang dilakukan seorang penyidik untuk mencari tau dan memformulasikan terhadap apa-apa saja peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana, agar penyidik dapat menentukan layak atau tidaknya di teruskan ke tahap penyidikan yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Di tahap ini rangkaian atau proses penyidik mencari dan memformulasikan terhadap apa-apa saja yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik berperan untuk mencari tau dan memutuskan peristiwa seperti apa dan bagaimana yang terjadi kemudian membuat berita acara dan laporan yang nantinya akan menjadi dasar permulaan dalam penyidikan.

Dalam hal penyelidikan terhadap Notaris Menurut *MS*, Permulaan dalam proses penyelidikan terhadap notaris bahwa selama ini berangkat dari

Laporan masyarakat atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan oleh Notaris, penyelidik dalam hal menindaklanjuti pelaporan yang berkaitan dengan notaris tersebut, biasanya dalam kasus-kasus yang ditangani, notaris tidak berdiri sendiri selaku yang terlapor, sebab perlu juga diketahui dan diperhatikan bahwa notaris sebenarnya hanya mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepadanya, tentu saja ada orang atau pihak-pihak yang pada mulanya datang dan memohonkan dibuatkan suatu prodak dari seorang Notaris, sehingga notaris dalam hal ini tidak pula tidak menjadi satu-satunya subjek yang dilaporkan, dan justru dalam kasus-kasus seperti ini menurutnya, Notaris seringkali terlibat dikarenakan statusnya sebagai seorang atau subjek *Penyerta* dalam suatu peristiwa hukum, atau perbuatan pidana yang dalam hal ini berkaitan dengan pasal 55 KUHP, turut serta, bersama-sama, atau membantu. Maka notaris tidak sebagai satu satunya subjek hukum yang dilaporkan. Sehingga penyelidik dalam memulai atau permulaan penyelidikan dimulai dari pihak yang memohonkan terlebih dahulu, baru setelahnya berkembang menuju kepada Notaris itu sendiri, menurutnya notaris sebagai seorang pejabat umum dan diatur dalam UU jabatan sehingga ada perlindungan hukum yang harus turut serta diperhatikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyelidik/Pyenyidik.

Menurut MS selaku Penyelidik/penyidik polrestabes semarang, notaris sebagai satu-satunya subjek hukum yang dilaporkan rata-rata jarang terjadi, sebab notaris mengemban tugas dan tanggung jawab mengingat prodak atau

akta notaris merupakan jembatan dari sebuah perbuatan hukum dari para pihak, Kemudian dalam prosedur dan langkah langkah pemeriksaan terhadap notaris, menurutnya, notaris memiliki wadah yang dimana notaris itu bernaung, MKN, MPD, DLL. Maka kepolisian berkewajiban untuk berkoordinasi dengan ikatan atau wadah yang dinaungi oleh notaris, namun demikian menurutnya manakala notaris tersebut mengkonfirmasi dia tidak perlu memperoleh izin tersebut maka penyidik dapat langsung melakukan proses wawancara atau meminta keterangan kepada Notaris yang bersangkutan, tetapi jika notaris itu keberatan dengan dalih dia harus mendapatkan izin atau persetujuan dari MKN terlebih dahulu, maka penyidik harus berkoordinasi dengan MKN. Sebab dalam hal ini ia menerangkan sejatinya antara notaris (INI) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman, dimana secara tidak langsung menegaskan bagaimana antara dua lembaga ini saling bekerjasama dalam hal keperluan antara kedua belah pihak, akan tetapi kemudian dalam prakteknya terkadang menjadi tidak sesederhana itu.

## **2) Penyidikan**

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.<sup>50</sup> Kemudian mengenai Penyidikan terhadap Notaris yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan menjadi sedikit berbeda sebab Penyidik tidak dapat langsung serta merta memanggil dan menyita minuta akta terhadap Notaris sebab Notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya telah pula diatur dengan tegas tentang kewajibannya menjaga kerahasiaan akta ataupun prodak yang dibuatnya dari siapaun yang tidak termasuk dalam pihak-pihak yang termuat di dalamnya.

Dalam hal pemeriksaan terhadap notaris dan prodak yang dibuatnya terbukti ternyata benar ada implikasi hukum didalamnya terhadap aktanya, maka Penyidik melanjutkan dan menuangkan dalam *Berita Acara Keterangan*, Dalam studi kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Peneliti mendapatkan informasi bahwa memang benar terdapat beberapa perkara Pidana Pemalsuan yang berkaitan dengan Pasal 263-266 KUHP yang ditangani pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengenai tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh notaris,

---

<sup>50</sup> “Pengertian penyidikan”, <http://eprints.umm.ac.id/39879/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 juni 2022 pk1. 00.38.

Menurut keterangan dari MS (Kasubnit II Unit Idik II Ekonomi Satreskrim Polresta Semarang). Pertanggungjawaban pidana oleh seorang notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tidak semata-mata Penyelidik/penyidik hanya menjadikan Akta menjadi satu satunya penegasan mengenai lahirnya sebuah pelanggaran hukum yang masuk dalam unsur pemalsuan, menurut keterangannya Akta memang benar menjadi alat bukti utama tetapi penyidik harus melihat dan mencari tahu history-nya juga , dimulai dari bagaimana pembuatan akta itu, dalam hal apa, dan permohonan/permintaan dari para pihak itu bertujuan untuk apa, atau apapun akta yang berkaitan dengan notaris itu sendiri, dari segala hal yang tertuang di dalam isi akta tersebut, yang mencakup tentang apa saja. Sebab akta menjadi satu objek peristiwa pidana dimana penyidik dengan jelas dan teliti memeriksa apa saja yang tertuang atau termuat di dalamnya. Akta memang menjadi alat bukti utama tetapi bukan merupakan satu-satunya alat bukti pidana. Harus ada alat bukti pendukung mengenai apapun yang berkaitan dengan pemalsuan yang termuat atau terkait dengan pasal 263-266 KUHP ungapnya.

Secara Keseluruhan bahwa penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian merupakan serangkaian kegiatan dan atau upaya dari pihak kepolisian guna menemukan dan menentukan telah benarnya terjadi suatu peristiwa pidana. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah diduga telah ada suatu tindak pidana baik itu berdasarkan laporan masyarakat, aduan dan ataupun informasi dari masyarakat atau pihak yang berkaitan langsung.

Selanjutnya laporan, aduan atau informasi yang telah diterima oleh pihak kepolisian dalam hal ini pihak penyidik atau penyidik maka diberi kewajiban untuk mempelajari, menelaah dan menyaring informasi terkait, Kemudian berlanjut pihak kepolisian mendatangi lokasi atau tempat dimana suatu peristiwa pidana itu bermula atau terjadi. Tindakan-tindakan ini telah benar dan telah sesuai seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh keterangan-keterangan dan bukti-bukti untuk dapat dibuktikan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Proses mencari keterangan dan bukti-bukti tersebut dilakukan agar segala hal mengenai prosedur ini menjadi jelas dan dapat dilakukan dan diupayakan pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan lanjutan.

Penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana dalam proses ini Penyelidikan merupakan permulaan dari aparat kepolisian (Penyidik) untuk mengembangkan ke tahap Penyidikan. Dalam tahap ini Penyidik Kepolisian diharuskan mencari ataupun menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana yang kemudian berlanjut kepada upaya Penyidik untuk mencari keterangan dari siapapun yang dapat memberikan atau menerangkan tentang apa yang terjadi, kemudian mengungkap siapa yang melakukan atau disangkakan telah melakukan tindak pidana tersebut. Semata-mata dilakukan untuk membuat terang suatu tindak

pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya agar bisa menjadikan upaya ini dapat berlanjut ke tahap penuntutan.

MS selaku (Kasubnit II Unik Idik II Ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang). Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris tidak semudah seperti proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pada umumnya, sebab dalam hal ini Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara perlu diperhatikan pula marwahnya sebagai seorang pejabat, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan kewajibannya menjaga kerahasiaan terhadap prodak notaril yang dijaga ke Orisinalitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang sumpah jabatannya telah pula menegaskan perihal bagaimana setiap akta yang dibuat di hadapan Notaris oleh para-pihak yang berkepentingan Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaannya dan pula dilindungi dari pihak manapun.

Pada mulanya Kegiatan penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian notabeneanya berangkat dari laporan suatu pelanggaran pidana yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaannya notaris, segala bentuk kegiatan atau upaya oleh penyidik bermula dari mengklarifikasi atau mewawancarai notaris selaku pekerjaannya dan tanggung jawab terhadap prodak yang dibuat oleh notaris itu sendiri. benar memang dalam kaitannya dengan pidana secara langsung UUJN tidak mengatur tentang hal ini, tetapi Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana Selama benar terpenuhi bukti-bukti permulaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris itu sendiri. terkait dengan hal ini UUJN sendiri hanya mengatur

mengenai sanksi yang bersifat administratif / Kode etik dan pertanggungjawabannya secara perdata. kekosongan hukum ini yang menjadikan Penyidik Kepolisian harus benar-benar mampu dalam hal menemukan atau membuktikan telah benar terjadi suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang notaris yang menjadikannya bertanggung jawab atau turut serta bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang terjadi karena prodak yang dibuatnya tersebut.<sup>51</sup> Khususnya dalam hal diduga telah terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat (263-266 KUHP), yang berkaitan erat dengan Profesi/Jabatan Notaris menjadi penting untuk ditindaklanjuti, bahwa nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan Hukum terhadap isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar. Karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar/tinggi terhadap isinya dari pada surat-surat biasa. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat lainnya. Penyerangan terhadap isi surat-surat itu dinilai membahayakan kepentingan hukum masyarakat yang lebih besar pula.<sup>52</sup> Karenanya menjadi sangat penting untuk penyidik dalam hal Penyelidikan dan penyidikan menindaklanjuti apa yang diduga menjadi sebuah pelanggaran pidana agar mampu memenuhi bukti-bukti permulaan terhadap suatu Tindak Pidana.

Pada prakteknya menjadi tidak mudah sebab dalam hal penyelidikan dan penyidikan, penyidik tidak dapat langsung serta merta memanggil dan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kasubnit II Unik Idik II Ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang, 7 juni 2022

<sup>52</sup> Adami Chazawi, Ardi ferdian, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan, Cetakan ke 2, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, hlm. 164.

menyita minuta akta terhadap Notaris yang bersangkutan hal ini tentulah berpengaruh sangat besar karena menjadi hambatan dalam proses sidik tindak pidana, juga dapat menimbulkan indikasi ketidakpastian hukum dan respon ketidakpuasan masyarakat terhadap penyidik kepolisian. Dalam hal pemeriksaan terhadap notaris dan prodak yang dibuatnya terbukti ternyata benar ada implikasi hukum didalamnya terhadap aktanya, maka Penyidik melanjutkan dan menuangkan dalam *Berita Acara Keterangan*, Dalam studi kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Peneliti mendapatkan informasi bahwa memang benar terdapat beberapa perkara Pidana Pemalsuan yang berkaitan dengan Pasal 263-266 KUHP yang ditangani pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengenai tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh notaris,

Menurut keterangan dari MS Pertanggungjawaban pidana oleh seorang notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tidak semata-mata Penyelidik/penyidik hanya menjadikan Akta menjadi satu satunya penegasan mengenai lahirnya sebuah pelanggaran hukum yang masuk dalam unsur pemalsuan, menurut keterangannya Akta memang benar menjadi alat bukti utama tetapi penyidik harus melihat dan mencari tahu history-nya juga , dimulai dari bagaimana pembuatan akta itu, dalam hal apa, dan permohonan/permintaan dari para pihak itu bertujuan untuk apa, atau apapun akta yang berkaitan dengan notaris itu sendiri, dari segala hal yang tertuang di dalam isi akta tersebut, yang mencakup tentang apa saja. Sebab akta menjadi satu objek peristiwa pidana dimana penyidik dengan jelas dan teliti memeriksa

apa saja yang tertuang atau termuat di dalamnya. Akta memang menjadi alat bukti utama tetapi bukan merupakan satu-satunya alat bukti pidana. Harus ada alat bukti pendukung mengenai apapun yang berkaitan dengan pemalsuan yang termuat atau terkait dengan pasal 263-266 KUHP ungapnya.

Menurut MS, Permulaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris bahwa selama ini penyidik dalam hal menindaklanjuti pelaporan yang berkaitan dengan notaris, biasanya dalam kasus-kasus yang ditangani, notaris tidak berdiri sendiri selaku yang telapor, sebab perlu juga diketahui dan diperhatikan bahwa notaris sebenarnya hanya mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepadanya, tentu saja ada orang atau pihak-pihak yang pada mulanya datang dan memohonkan dibuatkan suatu prodak dari seorang Notaris, sehingga notaris dalam hal ini tidak pula tidak menjadi satu-satunya subjek yang dilaporkan, dan justru dalam kasus-kasus seperti ini menurutnya penyidik, Notaris seringkali terlibat dikarenakan statusnya sebagai seorang atau subjek *Penyerta* dalam suatu peristiwa hukum, atau perbuatan pidana yang dalam hal ini berkaitan dengan pasal 55 KUHP, turut serta, bersama-sama, atau membantu. Maka notaris tidak sebagai satu satunya subjek hukum yang dilaporkan.

Menurut MS selaku penyidik polrestabes semarang, notaris sebagai satu-satunya subjek hukum yang dilaporkan rata-rata jarang terjadi, sebab notaris mengemban tugas dan tanggung jawab mengingat prodak atau akta notaris merupakan jembatan dari sebuah perbuatan hukum dari para pihak, sehingga penyelidik/penyidik dalam memulai atau permulaan penyelidikan

dimulai dari pihak yang memohonkan terlebih dahulu, baru setelahnya berkembang menuju kepada Notaris itu sendiri, menurutnya notaris sebagai seorang pejabat umum dan diatur dalam UU jabatan sehingga ada perlindungan hukum yang harus turut serta diperhatikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik. dalam prosedur dan langkah langkah pemeriksaan terhadap notaris, menurut penyidik, notaris memiliki wadah yang dimana notaris itu bernaung, MKN, MPD, DLL. Maka kepolisian berkewajiban untuk berkoordinasi dengan ikatan atau wadah yang dinaungi oleh notaris, namun demikian, menurutnya manakala notaris tersebut mengkonfirmasi dia tidak perlu memperoleh izin tersebut maka penyidik dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap notaris itu sendiri, tetapi jika notaris itu keberatan dengan dalih dia harus mendapatkan izin atau persetujuan dari MKN terlebih dahulu, maka penyidik harus berkoordinasi dengan MKNnya.

Sebab dalam hal ini penyidik menerangkan sejatinya antara notaris (INI) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman, dimana secara tidak langsung menegaskan bagaimana antara dua lembaga ini saling bekerjasama dalam hal keperluan antara kedua belah pihak, akan tetapi kemudian dalam prakteknya terkadang menjadi tidak sederhana itu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kasubnit II Unik Idik II Ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang, 7 juni 2022

**B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.**

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan). Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Terkait hal tersebut jika adanya dugaan keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Terkait dengan kendala-kendala dalam Penyelidikan yang dihadapi oleh penyidik dalam pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan Tindak Pidana

Pemalsuan yang dalam keterangan Penyidik bahwa seringkali Notaris sebagai Penyerta yang termuat dalam Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (membantu melakukan):  
Pasal 55 KUHP:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub (2) itu yang dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud orang yang turut serta

melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai membantu (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberi bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak semuanya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu dilakukan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan itu sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dapat digunakan dalam hal suatu akta Notaris dibuat menggunakan data palsu, jika Notaris

mengetahui bahwa data tersebut palsu dan Notaris masih bersedia membuat aktanya, maka Notaris yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai medepleger hal ini dikarenakan Notaris yang turut serta dalam pembuatan akta serta memalsukan data “Apabila penggunaan data palsu untuk membuat akta Notaris, dilakukan dengan sengaja, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang menentukan:

**“barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”** selanjutnya Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) menentukan:

**“memakai data palsu yang diberikan oleh penghadap sebagai dasar pembuatan akta otentik”.**

Namun, jika Notaris tidak mengetahui kepalsuan data yang digunakan untuk membuat akta, maka Notaris hanya dianggap lalai atau tidak cermat dalam melakukan kewenangannya. Di sini penghadap yang memalsukan data, sedangkan Notaris menggunakan data palsu ini untuk akta otentik, apabila penggunaan data palsu ini tidak sengaja dilakukan Notaris karena Notaris tidak mengetahui kepalsuan data tersebut pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris adalah Pertanggungjawaban Perdata, sebaliknya apabila Notaris tahu kepalsuan data tersebut dan dengan sengaja menggunakannya maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan

Pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno menyatakan :

“terjadinya tindak pidana seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum serta unsur tidak ada alasan pembenar atau unsur peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya”<sup>54</sup>

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud diatas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam pemalsuan akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun sebagai keterangan ahli yang dihadirkan di pengadilan. Bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan

---

<sup>54</sup> Ni made lalita Sri Devi, I Ketut Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik" dalam *jurnal Hukum Kenotariatan (Acta Comitas)*, Vol 6 Nomor 2, Agustus 2021.

keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan tersangka.<sup>55</sup>

### 1) Kendala

Dalam kenyataannya dan apa yang telah tertuang dalam UUJN, akhirnya mengharuskan pihak Kepolisian dalam tahap awal (Penyidik) melakukan hal berupa pemanggilan dan penyitaan minuta akta oleh Kepolisian terhadap Notaris haruslah mengacu pada pasal 66 UUJN Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, Tahap-tahap yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam pelaksanaan tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik mengirimkan surat permintaan persetujuan kepada MKN
- 2) Penyidik harus menunggu 30 hari guna mendapatkan respon bahwa Majelis kehormatan Notaris menerima atau menolak.
- 3) Jika surat persetujuan atau ijin tersebut disetujui barulah kemudian penyidik dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya
- 4) Adapun jika surat persetujuan atau izin tidak mendapat respon dalam kurun waktu yang ditentukan dalam UUJN maka dianggap telah menyetujui perihal surat permintaan persetujuan.

Menurut penyidik, Jabatan notaris seharusnya lebih fleksibel, notaris dalam hal ini prodaknya berimplikasi hukum sehingga apapun yang menjadi prodak yang dikeluarkannya menjadi tanggung jawab oleh notaris itu, pada

---

<sup>55</sup> Abdul Jalal, Suwitno Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, dalam jurnal akta, volume 5, no 1 (2018).

saat notaris tersebut dikonfirmasi oleh pihak penyidik maka MKN sepanjang melakukan penyelidikan dengan formil yang sudah sesuai aturan hukum yang sudah kita lalui, maka MKN tidak bisa serta merta menolak yang memberi kesan bahwa Notaris dan MKN seolah tidak kooperatif sebab menurut Penyidik, notaris haruslah tunduk kepada undang-undang general (KUHP). Ketika MKN menolak, dalam hal untuk atas dasar kepentingan proses hukum, sepanjang Polri mempunyai alasan hukum yang kuat, dalam hal ini alasan hukum yang dimaksud oleh penyidik ialah pengumpulan barang bukti dan alat bukti maka wadah apapun yang dikonfirmasi oleh kepolisian maka wajib hukumnya dia mengklarifikasi dan mengkonfirmasi, sebab Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan alat negara penegak hukum punya kewenangan maka wadah apapun yang dinaungi oleh Notaris tersebut tidak boleh menolak sepanjang syarat formil dan materil telah dipenuhi oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, MKN dan Notaris itu sendiri bisa saja menolak manakala persyaratan formil pihak kepolisian tidak terpenuhi.

Ketika penyidik melakukan proses penyitaan ataupun penggeledahan untuk terpenuhinya alat bukti, dalam tahap Penyidikan manakala notaris terhadap barang bukti yang akan disita kemudian menolak atau menghalangi justru hal ini akan dapat memperberat notaris itu sendiri. Karena jika notaris berkeberatan mengenai penyitaan yang dilaksanakan oleh pihak penyidik kepolisian, notaris hanya diberi hak dalam hal pra peradilan, sebab ranah

penyitaan, penangkapan, penahanan dan sekarang berkembang pula penetapan tersangka, itu masuk dalam naungan Pra peradilan.<sup>56</sup>

Bahwa memang benar Notaris selaku pejabat yang diberi wewenang oleh negara dan juga diwajibkan untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan terhadap akta atau prodak yang telah dibuatnya, menjadi kontradiktif dikarenakan Penyidik dalam hal ini menjalankan tugasnya diwajibkan mencari dan memformulasikan bukti-bukti yang ada dan juga hal-hal terkait didalamnya, sesuai amanat undang-undang, adapun juga demikian dengan Notaris juga dibebankan tanggung jawab yang telah diatur dalam UUJN yang mana jika notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya maka notaris pun akan mendapatkan sanksi dari organisasi yang dinaunginya.

Tetapi dalam hal berkaitan dengan Notaris yang terindikasi melakukan suatu tindak pidana maka Penyidik mengkonfirmasi atas nama undang-undang, sedangkan notaris apa yang dimintakan pemohon itu menjadi kerahasiaan notaris dan para pihak yang dimuat dalam suatu minuta akta dan tidak boleh membuka rahasia atau apapun yang termuat dalam akta atau prodaknya ke pihak lain, kecuali penyidik dalam hal ini dikarenakan ada penyelidikan yang harus dilalui terhadap minuta akta yang dikeluarkan oleh notaris itu. Sebab dalam hal penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian bersifat mandiri karena sudah memang tugasnya menyiapkan apapun yang menjadi kebutuhan dalam hal memenuhi seluruh proses hukum yang dilakukan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kasubnit II Unik Idik II Ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang, 7 juni 2022

Begitu pula mengenai hak ingkar bahwa hak ingkar ini pula yang menjadikan alasan Seorang Notaris menolak untuk diperiksa sehingga menjadikan Upaya-upaya Penyidik menjadi sedikit kendala dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian sebab ada kemungkinan kemungkinan yang harus pula diperhatikan oleh kepolisian. hak ingkar merupakan memang suatu kewajiban dan keistimewaan dari Notaris yang harus dilakukan oleh notaris, karena notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris kecuali diperintahkan undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta.<sup>57</sup>

Maka hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih oleh pihak Kepolisian (penyidik) sebab resiko berupa akan adanya peluang perbuatan melawan hukum, menghilangkan barang bukti, mengulur waktu dalam pemeriksaan, dan lain sebagainya yang menjadikan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan menjadi lebih kompleks sebab ada Hak-hak Notaris yang juga harus ikut diperhatikan, ada aturan-aturan yang harus benar dipertimbangkan dan ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang notaris, sebab ini juga yang merupakan suatu batasan bagi seorang Notaris,

---

<sup>57</sup> Azizia Pancaputri, Rachmad Safa'at, Istislam, "Perlindungan Hukum Dalam Proses penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan MK No.49/PUU-X/2012", dalam Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

sebab notaris itu sendiri di dalam jabatannya ia berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Dalam pasal 322 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ayat 1 menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib dirahasiakannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.<sup>58</sup>

Kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta inilah yang menjadi alasan yang seringkali digunakan untuk menolak proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, padahal seharusnya “setiap subjek hukum yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi wajib memberikan keterangannya untuk dan agar tidak menghambat proses penyidikan dan guna menemukan kepastian hukum” dalam hal seorang notaris benar terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini mengenai pemalsuan surat dan lain sebagainya.

## 2) Solusi

Penting untuk diperhatikan dan digaris bawahi bahwa terkait dengan notaris yang akta atau prodak yang dibuatnya terindikasi dan atau terbukti Telah terjadinya suatu tindak pidana manakala kemudian Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan pemeriksaan notaris dan pengambilan minuta akta dalam rangka kepentingan penyidikan maka perlu diketahui bahwa

---

<sup>58</sup> Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terdapat Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tahun 2007 tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, peraturan ini tidak dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2016 tentang MKN sehingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2007 masih dapat berlaku, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang termuat dalam beberapa pasal terkait dengan pemanggilan notaris dan penyitaan minuta akta yang ada dalam penguasaan notaris, seperti dalam pasal 2:

1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dalam pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

#### Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<sup>59</sup>

Kemudian termuat di dalam pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham nomor 7 tahun 2016 mengenai kehormatan notaris, disini dapat dilihat dalam pasal 26 menyebutkan “pengambilan minuta akta dan atau surat surat notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana pasal 25 dilakukan dalam hal huruf;

a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

---

<sup>59</sup> Permenkumham M.03.HT.03.10 Tahun 2007


- b) belum gugur hak menuntut hak berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam perundang-undangan dibidang hukum pidana .
- c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
- d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
- e) adanya dugaan notaris yang melakukan pemunduran tanggal.

Maka seharusnya hal ini dapat menjadi penguat dalam syarat Pemeriksaan dan pengambilan minuta akta oleh penyidik kepolisian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2016, untuk itu seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum maka Majelis Kehormatan Notaris tidak mempunyai alasan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan untuk tidak memberi izin mengenai pemeriksaan terhadap notaris dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana. Serta pula tidak ada alasan yang lainnya untuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak memberikan persetujuan terhadap penyidik kepolisian untuk melakukan tindakan mengambil serta menyita minuta akta yang berada dalam penguasaan notaris, selama alasan penyidik bertindak telah sesuai dengan apa yang disyaratkan/ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Maka selama Penyidik kepolisian sudah mengajukan permohonan yang bersifat resmi kepada MKN, guna melakukan tugasnya dalam pemeriksaan dan pengambilan minuta akta yang berada dalam penguasaan Notaris, dan selama apa yang diupayakan penyidik dalam permohonan tersebut telah melampirkan alasan alasan pemanggilan

yang telah jelas dan sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam aturan tersebut maka semestinya penyidik cukup dengan memberitahu terhadap tindakan pemanggilan yang akan dilakukan guna melakukan pemanggilan tanpa perlu persetujuan dari MKN, sesuai dengan apa yang menjadi dasar penting dan Prinsip dari pihak Penyidik Kepolisian yang telah diatur dalam pasal 112 KUHAP:

1) penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersenut.

2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kasubnit II Unik Idik II Ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang, 7 juni 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Proses penyelidikan dan Penyidikan terhadap Notaris**

Proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian merupakan satu rangkaian kegiatan atau upaya dari Kepolisian guna menemukan dan menentukan benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana. yang pada mulanya berangkat dari dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana baik berdasar laporan masyarakat atau pihak yang berkaitan langsung dengan apa yang diduga merupakan suatu tindak pidana tersebut. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan maka Penyelidik/penyidik harus melalui serangkaian proses, dimulai dari meminta keterangan dari pihak yang memohonkan kemudian berlanjut kepolisian berkoordinasi dengan notaris yang bersangkutan beserta pula dengan wadah/badan yang berkewajiban memberi atau menolak dalam hal kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian menurut penyidik manakala Notaris yang bersangkutan mengkonfirmasi bahwa dia bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung maka dalam hal ini Penyidik dapat langsung melakukan proses wawancara atau meminta keterangan terhadap Notaris yang bersangkutan.

## 2. Kendala-kendala dan Solusi

Berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian (Penyidik) terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan masih sering menemui kendala terhadap tahapan-tahapan dan Prosedur yang harus dilalui Penyidik Kepolisian dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadi faktor kendala bilamana dalam hal ini Adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris, sebab menjadi tidak mudah karena penyidik/penyidik dalam Memulai tahap awal Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan pemanggilan Notaris guna Pemeriksaan dan penyitaan minuta akta harus melalui serentetan proses seperti yang tertuang dalam pasal 66 UUPJN, penyidik harus mengirimkan surat kepada MKN, juga adanya masa tunggu 30 hari untuk mendapatkan respon dari MKN.

Padahal ketika ada atau ditemukannya indikasi pelanggaran pidana di dalam akta/prodak yang dibuatnya maka Notaris bertanggung dalam bentuk formil akta otentik sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang, “Notaris, Notaris Pengganti, bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”. dalam jabatannya Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan isi akta dan atau apapun yang melekat pada minuta aktanya. Tetapi tidak menjadikan Notaris tidak dapat tersentuh oleh Hukum atau terlepas dari pertanggungjawaban hukum.

Dilain sisi Kepolisian (Penyidik) juga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-undang melakukan penyidikan semata-mata bertujuan terciptanya kepastian hukum dan membuat suatu dugaan terjadinya tindak pidana menjadi terang benderang. Sebab menurut penyidik seharusnya Notaris bisa fleksibel termasuk juga wadah yang menaungi atau melindungi jabatan Notaris itu sendiri, Karena selama penyidik dalam permohonan tersebut telah melampirkan alasan alasan pemanggilan yang telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam aturan tersebut maka semestinya penyidik cukup dengan memberitahu terhadap tindakan pemanggilan yang akan dilakukan guna melakukan pemanggilan tanpa perlu persetujuan dari MKN, Karena penyidik juga berpegang teguh terhadap apa yang telah diwajibkan Undang-undang kepadanya sesuai dengan apa yang menjadi dasar penting pihak Penyidik Kepolisian yang telah diatur dalam pasal 112 KUHAP

## **B. SARAN**

1. Seharusnya jika benar telah terpenuhinya syarat formil dari penyidik kepolisian, maka MKN dan notaris itu sendiri harus bekerjasama dan kooperatif guna membantu pihak penyidik kepolisian dalam membuat terang suatu dugaan telah terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, dan guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.
2. Perlunya Pengaturan dan Pembaharuan secara khusus mengenai tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris agar kiranya UUJN dapat

menjadi sumber hukum yang mengatur secara jelas terhadap pelanggaran dan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pidana. Didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Sehingga dirasa perlu Pembaharuan. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

3. Perlu adanya sinergi yang dijalin lebih baik antara Polri (penyidik) dan MKN sebagai wadah yang menjaga dan melindungi Jabatan Notaris sehingga tercipta tatanan hukum yang dapat dijadikan pedoman Oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya tanpa Merasa keistimewaan jabatannya dan Hak-hak dalam menjalankan jabatannya hilang, serta Penyidik dalam menjalankan Tugasnya dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al Halim, *Prinsip-Prinsip Hukum Kenotariatan*, UII Press, Yogyakarta, 2020.

Widhi Handoko, S.H.,Sp.N dan Dr. Sugeng Budiman, SH., M.Kn, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan*, unissula press, Semarang, 2020.

Koentjorodiningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.

M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, jilid I, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan 2, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,  
Mandar Maju, Bandung, 2011.

Setyawati, *Cyber Notary*, jilid I, Unissula Press, Semarang, 2020.

Sjaifurrachman dan habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Surabaya, 2011.

M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta,  
Jakarta, 1991.

Adami Chazawi, Ardi ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Cetakan ke 2, Kharisma  
Putra Utama Offset, Jakarta, 2016.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Jakarta, 1983.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7

Pasal 1 ayat 2 KUHAP

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 KUHAP

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permenkumham M.03.HT.03.10 Tahun 2007

#### **JURNAL**

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka*

*Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, dalam jurnal *pembaharuan hukum, Volume 2 No 1 (2015)*

Hardiman Nopran Anggara, “*Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik*”, juli 2018

Abdul Jalal, Suwitno Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, “*Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*”, dalam jurnal akta, volume 5, no 1 (2018)

Eko Adi Susanto, Gunarto Gunarto, pertanggungjawaban Pidana Memakai Surat Palsu di tinjau dari Pasal 263 ayat (2), Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018

Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, “*Sanksi Terhadap Notaris Yang melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*”, dalam Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018

Hilda Sophia Wira diredja, “*Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu diHubungkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*”, dalam *Wawasan Yuridika* Volume 32 Nomor 1, 2015

Abdul Jalal, Suwitno Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, “*Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*”, dalam jurnal akta, volume 5, no 1 (2018)

Ni made lalita Sri Devi, I Ketut Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik" dalam *jurnal Hukum Kenotariatan (Acta Comitatus)*, Vol 6 Nomor 2, Agustus 2021

Azizia Pancaputri, Rachmad Safa'at, Istislam, "Perlindungan Hukum Dalam Proses penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan MK No.49/PUU-X/2012", dalam Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

#### LAINNYA

"saifulanam&partner", PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses tanggal 17 november 2021 pkl. 22.40 WIB.

Nugraha Putravon , " Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum islam" , <https://repository.ar-aniry.ac.id/id/eprint/2047/1/Nugraha%20Putravon.pdf> diakses tanggal 29 november 2021 pkl. 09.20 WIB.

Tri jata ayu Pramesty S.H , Unsur pidana dan bentuk pemalsuan dokumen, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/> diakses tanggal 28 november 2020 pkl. 22.27 WIB.

“Yanti Jacline Jennifer Tobing’, Pengawasan majelis, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130992-T+27422-Pengawasan+majelis-Analisis.pdf> diakses tanggal 27 mei 2022 pkl. 20.21 WIB.

Definisi dan pengertian Penyelidikan, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyelidikan-proses.html> diakses tanggal 18 juni 2022 pkl. 22.58 WIB.

“Asri Agsutiwi’, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <https://media.neliti.com/media/publications/170116-ID-none.pdf> diakses tanggal 19 juni 2022 pkl. 22.14 WIB.

Pengertian peyidikan’, <http://eprints.umm.ac.id/39879/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 juni 2022 pkl. 00.38 WIB.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Hukum Islam, [http://eprints.radenfatah.ac.id/155/2/BAB\\_II.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/155/2/BAB_II.pdf) diakses tanggal 20 juni 2022 pkl. 12.54 WIB.

Ahmad Sofian, Tafsir Atas Delik Pemalsuan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/> diakses tanggal 20 juni 2022 pkl. 12.59 WIB.

Serimin Pinem, “*Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana*”, Mei 2019, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42831/097011148.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 21.51 WIB.

“Pertanggungjawaban pidana”, <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>  
diakses pada tanggal 15 juni 2022 pk1. 19.58 WIB.

“Info hukum’, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 13 juni 2022 pk1. 17.58 WIB.

